

PENERAPAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBERIAN REMISI SEBAGAI HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DILEMBAGA PEMASYARAKATAN BERDASARKAN SISTEM PENILAIAN PEMBINAAN NARAPIDANA

Makmur

Universitas Tadulako Email : ikasaripasaru@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article History

Received: Maret 04, 2024

Revised: Maret 22, 2024

Accepted: Mei 05 2024

Keywords

Hak Asasi Manusia;
Remisi; Warga
Binaan



The problem of this research is how to apply the principles of human rights in granting remission as a right for inmates based on the assessment system for inmate development, and what are the obstacles to inmate development from a human rights perspective in the Class IIB Tolitoli Penitentiary, using normative-empirical research methods. Based on the research results, the right to remission is also a form of respect and appreciation for the dignity and worth of prisoners who have done good through coaching so that they understand human values as the basis of human rights. Remission is in line with the International Covenant on Civil and Political Rights, the Body of Principles for the Protection of Persons Under Any Form of Detention or Imprisonment, Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners as a form of human rights protection prisoners to foster prisoners. The implementation of prisoners' rights, especially remission in the Tolitoli Class IIB prison, has gone quite well. All prisoners' rights contained in Law no. 22 of 2022 concerning Corrections and human rights that cannot be reduced (non-derogable rights), so that the state has regulated, fulfilled and protected the rights of prisoners relating to the granting of Remissions such as Remissions and Barriers to the development of prisoners from a human rights perspective at the Class IIB Tolitoli Penitentiary, especially limited facilities and infrastructure, limited religious formation and skills, this is due to limited staff and more emphasis on aspects of security and order, but prisoners' rights remain a priority as a form of protection and fulfillment of prisoners' human rights.

PENDAHULUAN

Hak-hak narapidana berdasarkan PP No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan¹, diantara yaitu Remisi, terdapat dalam Pasal 34 dan Pasal 35. Berbagai ketentuan tersebut, bahwa dengan

jelas dan tegas mengakui persamaan dan perlakuan serta perlindungan di mata hukum. Ketentuan tersebut berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Perlindungan terhadap HAM tidak hanya diberlakukan kepada setiap manusia yang berada dalam keadaan bebas, tetapi juga diakui terhadap setiap narapidana. Sedangkan para narapidana merupakan orang yang secara hukum dirampas hak kemerdekaannya, namun perampasan hak kemerdekaan ini adalah sah karena berdasarkan hukum dan aturan undang-undang. Narapidana, meskipun dirampas hak kemerdekaannya, tetap memiliki hak asasi yang harus dipenuhi, sejalan dengan pendapat

¹ Hak-hak narapidana menurut berdasarkan PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan secara khusus yang berhubungan dengan ketentuan mengenai pemberian remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat mengalami perubahan melalui PP No 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas PP No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa menjalani pidana bukan berarti untuk mencabut hak-hak asasi yang melekat pada narapidana sebagai manusia.² Narapidana dipandang bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Hal ini berarti kepada narapidana juga diberikan perlindungan hukum sebagai upaya perlindungan terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi narapidana (*fundamental rights and freedoms of prisoners*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan narapidana. Inti perlindungan terhadap hak para narapidana adalah terwujudnya pembinaan narapidana sesuai dengan sistem pemasyarakatan³.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa pemberian remisi tidak wajib diberikan kepada setiap narapidana. Dan dalam pemberian remisi harus dapat memenuhi syarat-syarat tertentu. Ada beberapa konsep pemberian remisi diantaranya yaitu: remisi hanya diberikan kepada narapidana yang berkelakuan baik dan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan lembaga pemasyarakatan selama menjalani pidana. Narapidana selama menjalani masa pidana berkelakuan baik, maka berhak mendapatkan remisi tanpa perlu didahului dengan pengajuan permohonan oleh narapidana. Dari substansi latar belakang di atas yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Penerapan Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pemberian Remisi Sebagai Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana”.

² Mardjono Reksodiputro. 1990. *Hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP sebagai Bagian dari Hak-Hak Warga Negara (Civil Rights) tentang KUHAP*. FaKultas Hukum. Universitas Indonesia. Jakarta. Hlm. 2.

³ Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan, Pasal 1 butir 3).

TINJAUAN PUSTAKA

Aida Julpha Tangkere, *Analisis Yuridis Terhadap Pengetatan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tertentu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palu)*, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Tadulako, Palu, Tahun 2019. Fokus masalah yang diajukan Aida Julpha Tangkere dalam penelitiannya adalah bagaimana proses pengetatan pemberian remisi bagi narapidana tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan hambatan dalam proses pengetatan pemberian remisi bagi narapidana tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses pengetatan pemberian remisi bagi narapidana tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam proses pengetatan pemberian remisi bagi narapidana tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, menggunakan metode penelitian yuridis empiris, melalui penarikan kesimpulan baik secara induktif maupun secara deduktif dengan hasil penelitian proses pengetatan pemberian remisi bagi narapidana tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 terjadi pengetatan pemberian remisi kepada narapidana tertentu yang melakukan kejahatan luar biasa (Narkotika, Teroris dan Korupsi) selama narapidana tidak mengikuti persyaratan Pasal 34 dan 34A. PP No. 99 Tahun 2012 maka yang bersangkutan tidak akan diberi remisi. Adapun hambatan dalam proses pengetatan pemberian remisi bagi narapidana tertentu

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi beberapa faktor yaitu: Faktor Perundang-undangan (Substansi Hukum), Faktor penegak Hukum, Faktor sarana dan fasilitas, Faktor Masyarakat, Faktor Kebudayaan.

Zahra, Efektivitas Pembinaan Narapidana Berkaitan Dengan Tingkat Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Tadulako, Palu, Tahun 2015. Fokus permasalahan yang diajukan Zahra, bertujuan untuk mengetahui efektivitas restorasi narapidana di Lapas Palu Kelas IIA dan pengaruh restorasi residivis di Lapas Palu Kelas IIA. Menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengaitkan aspek hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan fakta-fakta nyata yang ada di masyarakat. Hukum yang seharusnya menjadi salah satu instrumen untuk memerangi kejahatan memiliki serangkaian sejarah panjang perubahan dan perkembangan dalam hal 'balas dendam' kepada penjahat, perubahan menjadi instrumen untuk melindungi satu dari yang lain dan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan juga. sebagai media pemulihan bagi narapidana untuk hidup normal di masyarakat. Sebuah penjara seharusnya menjadi muara dari sistem peradilan pidana yang ditugaskan oleh suatu negara untuk memberikan pemulihan, rehabilitasi dan perlindungan. Sayangnya, pemugaran tersebut terkadang tidak sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku, sehingga mengakibatkan hasil yang tidak maksimal dan terulangnya kejahatan. Hukuman kepada residivis oleh hakim harus direkayasa ulang dalam bentuk pemulihan dan pemenjaraan yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip pemenjaraan yang berlaku. Namun, hal itu belum dilaksanakan secara praktis.

Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Aida Julpha Tangkere dan Zahra, antara lain

berkaitan dengan pembinaan dan remisi. Di samping itu, penelitian Aida Julpha Tangkere dan Zahra menggunakan metode empiris. Aspek perbedaannya terletak pada, Fokus permasalahan peneliti adalah Penerapan Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pemberian Remisi Sebagai Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana. Fokus penelitian ini belum pernah dilaksanakan peneliti terdahulu, karena itu peneliti bermaksud menganalisisnya sesuai metode pendekatan yang digunakan.

Teori Pidana

Salah satu hal penting dalam lingkup hukum pidana adalah mengenai tindak pidana atau peristiwa pidana (strafbaarfeit), apabila berbicara mengenai tindak pidana maka erat kaitannya dengan sanksi/hukuman⁴. Sanksi pidana atau hukuman dijatuhkan pada terpidana atau melalui pemidanaan (proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim). Dalam pemidanaan terdapat muatan hukum atau dimensi hukum yang sangat kuat, seseorang yang sedang menjalani pidana (narapidana) akan dibatasi hak kebebasannya dalam bergerak. Pembatasan hak kebebasan ini sangat bertentangan dengan HAM, pembatasan bergerak tersebut merupakan suatu hukuman atau pemidanaan bagi narapidana. Oleh karena itu hakikat dari sebuah hukuman atau pemidanaan adalah pembatasan hak kebebasan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan tindak pidana. Setiap negara menganut sistem pemidanaan termasuk Indonesia sebagai negara hukum yang harus diatur dalam hukum positif. Pidanaan berasal dari kata "pidana" yang mendapatkan awalan "pe" dan akhiran "an". Kata "pidana" berarti hal yang

⁴ Sanksi mengandung unsur-unsur: 1). Sanksi adalah reaksi, akibat atau konsekuensi terhadap pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial (baik kaidah hukum maupun kaidah sosial lain yang non hukum): 2). Sanksi merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan ditaatinya kaidah sosial tertentu: dan 3). Sanksi hukum pada garis besarnya dapat dibedakan atas sanksi privat dan sanksi publik, dalam Achmad Ali. 1996. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). Chandra Pratama. Jakarta. Hlm. 62-63.

“dipidanakan” yaitu oleh instansi yang berkuasa melimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak rasanya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan⁵

Menurut van Hamel bahwa pidana adalah penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang palangkar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara⁶.

Perkataan “pidana” mempunyai arti kata yang sama dengan penghukuman, sebagaimana dimaksud oleh Sudarto bahwa penghukuman berasal dari kata “hukum” sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten). Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan sentence atau veroordeling. Menurut Moeljatno, istilah hukuman yang berasal dari kata “straf” merupakan suatu istilah yang in-konvensional, yaitu “pidana”⁷ Sejak dahulu kala atau lebih pasti sejak zaman Protagoras, yakni orang yang selalu mencari dan memperdalam tujuan pidanaan.

Sudah berbicara tentang pidana sebagai sarana pencegahan khusus maupun pencegahan umum kejahatan. Menurut Seneca, seorang filosof Romawi, beliau sudah membuat formulasi yang terkenal yakni *nemo prudens punit quia peccum est, sed ne peccetur*, yakni tidak layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan salah. Begitu pula dengan Jeremi Bentham menyatakan bahwa tujuan pidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan

datang⁸. Meski jenis sanksi untuk setiap bentuk kejahatan berbeda-beda, namun yang jelas semua penerapan sanksi dalam hukum pidana harus berorientasi pada tujuan pidanaan itu sendiri¹⁶⁴. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan pidanaan¹⁶⁵ yang ingin dicapai dengan suatu pidanaan yaitu¹⁶⁶: a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri; b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan; dan c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yaitu penjahat-penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Secara tradisional, perkembangan teori pidanaan digambarkan sebagai suatu perubahan pemikiran yang dimulai dari teori retributif hingga resosialisasi dan restoratif⁹ (bila restoratif diterima sebagai bentuk teori pidanaan yang baru). Akan tetapi dalam praktek bukan suatu yang mudah untuk memilah bentuk teori pidanaan mana yang dipakai pada saat ini dalam praktek di lapangan¹⁰.

Berkaitan dengan penjatuhan pidana atau pidanaan, maka yang menjadi permasalahan adalah mengapa pelaku perbuatan pidana harus dikenakan sanksi pidana. Hal tersebut terkait dengan subjektif strafrecht, yaitu hak atau wewenang untuk menentukan atau menjatuhkan pidana yang didasarkan pada teori pidanaan. Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana yaitu¹¹ Teori absolut, teori mutlak atau teori pembalasan (*vergeldingstheorie*); Teori relatif atau teori nisbi (*doeltheorie*); Teori gabungan (*vereningings / gemengde theorien*)

Teori Hak Asasi Manusia

⁵ Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. Hlm. 1.

⁶ P.A.F. Lamintang. 2012. *Hukum Panitensier Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 47

⁷ Dwidja Priyatno. 2013. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. Hlm. 23.

⁸ Dwidja Priyatno. 2013. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. Hlm. 23.

¹⁰ Eva Achjani Zulfa. 2011. *Pergeseran Paradigma Pidanaan*. Lubuk Agung. Bandung. Hlm. 47

¹¹ Andi Hamzah. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. Sofmedia. Medan. Hlm. 39

Kepastian dan gagasan atau teori tentang hak-hak asasi manusia (human rights) (HAM), dapat diketahui dengan menelusuri sejarah perkembangan HAM, baik di dunia maupun di Indonesia. Teori HAM lebih dekat dengan teori hukum alam, atau yang umumnya dikenal dalam berbagai literatur filsafat hukum dengan konsepsi the natural law theory, yang telah menjadi hukum positif dengan lahirnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Piagam PBB Terdapat beberapa pandangan dalam konstituante mengenai HAM yang sempat diperdebatkan apakah hal itu masuk atau tidak masuk pada Konstitusi negara Indonesia¹². Pertama, pandangan, bahwa HAM adalah kebebasan dasar setiap manusia yang harus diakui oleh negara; begitu pula pandangan, bahwa HAM adalah suatu prinsip untuk memerangi fasisme, genosida, chauvinisme, militerisme yang harus ditetapkan sebagai kebutuhan.

Pandangan lainnya, HAM berdasar pada Syariat Islam sehingga kebebasan dasar manusia tidak bersifat mutlak; serta HAM yang bersifat kolektif, sebab pemenuhannya tidak hanya untuk salah satu individu saja namun juga bagi seluruh masyarakat yang ada. Gagasan terkait HAM sendiri merupakan kristalisasi dari sistem nilai dan filsafat tentang manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Gagasan terkait nilai luhur martabat manusia yang menjadi gagasan HAM modern pada perkembangannya banyak terdapat dalam setiap ajaran agama. Seperti telah disinggung di atas, secara historis, HAM itu terlahir dari adanya pemahaman hak kodrati. Teori hak kodrati yang berkubu pada aliran hukum alam, memandang bahwa secara tegas posisi setiap manusia di muka bumi ini ditentukan oleh Tuhan secara otoriter. HAM, dalam perspektif aliran hukum alam, eksistensi atau keberadaannya tidak ditentukan oleh suatu penguasa yang berdaulat di dalam suatu negara, sebab menurut aliran hukum kodrat, kekuasaan penguasa dunia itu terbatas. Teori kodrati

memberikan pengakuan bahwa setiap manusia memiliki hak yang diberikan oleh alam. HAM merupakan hak alamiah setiap manusia dan tidak membutuhkan pengakuan baik secara individu dan kelompok karena HAM telah diakui secara universal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pemberian Remisi

UUD NRI 1945 adalah tonggak atau landasan dari seluruh peraturan yang dibuat di Indonesia. Setiap pemerintah membuat atau merancang suatu peraturan maka akan dilakukan pertimbangan dan perbandingan dengan UUD NRI 1945 mengetahui apakah peraturan yang dibuat bertolak belakang dengan UUD NRI 1945 tersebut. Menurut Mukhtie Fadjar menyebutkan “negara hukum adalah negara dalam struktur diatur oleh peraturan undang-undang sehingga hukum menjadi landasan kekuasaan dari alat-alat pemerintahan di Indonesia¹³”.

Dalam UUD NRI 1945 mungkin tidak secara jelas menyebutkan tentang pengaturan remisi di Indonesia, tetapi didalamnya menyebutkan secara garis besar bahwa setiap warga Negara Indonesia memiliki kesamaan kedudukan dalam hukum tanpa terkecuali. Hal ini tertulis dalam UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat (1) bahwa setiap orang yang menjadi bagian dari negara tersebut mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan, begitupun pemerintah negara tersebut harus menaati menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian.

Kata “bersamaan kedudukan” dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945 tersebut memiliki arti bahwa setiap orang memiliki kesamaan kedudukan hukum terlepas orang tersebut melakukan tindakan yang melawan hukum ataupun tindakan pidana yang lainnya. Pelaku melakukan kejahatan juga memiliki hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum, seperti narapidana saat meminta pengurangan masa tahanan atau biasa disebut Remisi.

¹² Teguh Prasetyo. 2015. Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum. Cetakan Kesatu. Nusa Media. Bandung. Hlm. 50.

¹³ A. Mukhtie Fadjar. 2005. *Tipe Negara Hukum*. Bayumedia Publishing. Malang. Hlm. 7.

Di Negara Indonesia, hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan HAM diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yakni “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum” kemudian juga dipertegas dalam Pasal 5 ayat (1), yakni “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi, yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”¹⁴.

Pemberian remisi ini merupakan salah satu hak narapidana yang tertulis dalam Pasal 10 (a) UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan bagaimana sistem pemasyarakatan di Indonesia menyebutkan selama narapidana berkelakuan baik dalam menjalani masa tahanan mereka. Maka dari itu pemberian remisi merupakan sebuah wujud perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia serta setia narapidana dalam menjalani masa pidana. Dalam UUD NRI 1945 Pasal 28D Ayat (1) tersebut memiliki arti setiap warga negara tanpa kecuali mempunyai hak terhadap perlindungan dan kepastian hukum yang diputuskan secara adil dan tidak mendapatkan pembedaan perlakuan di mata hukum.

Pada Pasal 28D mengadung *Asas Equality Before The Law* tersebut memiliki arti setiap warga negara tanpa kecuali mempunyai hak terhadap perlindungan dan kepastian hukum yang diputuskan secara adil dan tidak mendapatkan pembedaan perlakuan di mata hukum. Yang artinya para setiap orang berhak mendapat hal-hal tersebut termasuk para narapidana dalam pelaksanaan hak harus mendapatkan kepastian hukum dan diperlakukan secara sama dimata hukum dengan narapidana tindak pidana yang lainnya

disaat mengajukan pengurangan masa tahanan mereka tanpa adanya perlakuan khusus.

Pengaturan pemberian remisi itu sendiri memiliki peraturan perundang-undangan yang khusus yang mengatur tentang pemberian remisi, pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur prosedur untuk melaksanakan hak warga binaan yang sedang menjalani masa tahanan dan rehabilitasi dalam Lapas. Di dalam Peraturan tersebut menyebutkan bahwa pelaku yang melakukan penggelapan dana negara (korupsi) pada saat mengajukan pengurangan masa tahanan diharuskan memenuhi beberapa syarat, padahal sebelumnya syarat dalam mengajukan pengurangan masa tahanan untuk pelaku tindak pidana korupsi tidak serumit itu. Para narapidana yang melakukan penggelapan dana negara (korupsi) juga dapat dengan mudah mendapatkan remisi sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur prosedur untuk melaksanakan hak warga binaan yang sedang menjalani masa tahanan dan rehabilitasi dalam Lapas.

Sebagai orang yang menjalani pembatasan kebebasan narapidana dalam Lapas sebagai salah satu yang berhak mendapatkan perlakuan yang adil serta perlindungan hukum sebagai bagian dari HAM. Perlindungan HAM terhadap narapidana dilakukan oleh negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah salah satu divisi dalam struktur organisasi Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

teknis di bidang pemasyarakatan dan juga membawahi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang berwenang melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan.

Bagi negara Indonesia, fungsi pemidanaan tidak lagi hanya sekedar menjadi bentuk pembalasan dan menjerakan pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sehingga melahirkan sebuah sistem yang dinamakan sistem pemasyarakatan. Tujuan pemidanaan pada dasarnya bukan hanya untuk membalas perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku, namun pelaksanaan hukuman yang dilaksanakan di Lapas, dimana di dalamnya diberikan bimbingan dan pembinaan dengan tujuan pelaku menyadari bahwa apa yang telah diperbuat adalah tindakan yang salah, sehingga menyesalinya dan tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, pemidanaan juga bertujuan agar pelaku tindak pidana menjadi manusia yang lebih baik, dan dapat kembali diterima di masyarakat.

Sistem pemasyarakatan adalah salah satu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar dapat kembali diterima di lingkungan masyarakat dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Bahwa remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam menunjang sistem pemasyarakatan yang sejalan dengan fungsi Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Fungsi pemasyarakatan itu sendiri berupa menjalankan bagian integral dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pemberian remisi merupakan upaya untuk mengurangi dampak negatif terhadap kepercayaan pelaksanaan pidana penjara, disparitas pidana dan akibat pidana berupa hilangnya kemerdekaan.

Remisi diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat tertentu untuk memberikan stimulus bagi narapidana agar selalu berkelakuan baik. Perbaikan itu tercermin dari sikap narapidana yang taat selama menjalani pidana, lebih disiplin, lebih produktif, dan dinamis. Tolok-ukur pemberian remisi tidak

didasarkan pada latar belakang pelanggaran hukumnya, akan tetapi didasarkan pada perilaku mereka selama menjalani pidana. Remisi merupakan alat untuk memodifikasi perilaku narapidana. Jika tidak mempunyai perilaku baik maka hak remisi tidak akan diberikan. Dapat disimpulkan pemberian remisi bagi narapidana menjadi salah satu tolok-ukur keberhasilan pembinaan. Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak bisa dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, di mana hakekat pembinaan adalah selain memberikan sanksi yang bersifat punitif, juga memberikan reward sebagai salah satu upaya pembinaan, agar program pembinaan dapat berjalan dan direspon oleh warga binaan pemasyarakatan, sedangkan tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah mengupayakan warga binaan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya melanggar hukum yang pernah dilakukan sebagai warga masyarakat serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya¹⁵.

Dengan demikian remisi menjadi tolak ukur bahwa narapidana dan anak pidana dapat berkelakuan baik selama menjalani pidana. Remisi dapat dijadikan sarana pengendali kepada narapidana dan anak pidana terhadap kemungkinan diulangnya kembali tindak kejahatan dan mempunyai peranan dalam melindungi masyarakat dari kejahatan.

Menggunakan remisi sebagai sarana perbaikan diri narapidana dalam sistem pemasyarakatan sebagaimana model tersebut akan selaras dengan Pasal 10 ayat (4) *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) atau ICCPR yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 berupa "Sistem pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi dalam memperlakukan narapidana" dan remisi merupakan bagian penting untuk mewujudkannya

¹⁵ Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Cet. Pertama. Refika Aditama. Bandung. Hlm.111.

Pemberian remisi dalam sistem pemasyarakatan sesungguhnya merupakan bagian dari salah satu bentuk penegakan hukum yang terkait dengan aspek HAM, karena di dalam sistem ini selain ada pelayanan hukum juga ada pembinaan terhadap narapidana yang merupakan suatu pelayanan publik pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Pelaksanaan remisi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pelaksanaan hak narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undang yang harus ditegakkan untuk menjamin dan memberi perlindungan HAM terhadap narapidana sehingga remisi harus memperhatikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Keadilan, dalam arti bahwa pemberian remisi tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat. Remisi sebagai bagian dari pembinaan narapidana yang fokus pada Resosialisasi atau dimasyarakatkan kembali dengan sistem pemasyarakatan berdasar pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga melakukan perlindungan terhadap hak-hak para narapidana sehingga dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Hambatan Pembinaan Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tolitoli

Pembinaan narapidana secara institusional didalam sejarahnya di Indonesia dikenal sejak berlakunya Reglemen Penjara Stb. 1917 Nomor 708. Pola ini dipertahankan hingga tahun 1963. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pemikiran pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga diarahkan pada usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan. Berdasarkan atas pemikiran tersebut maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar yaitu

dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula dengan institusi yang ada, yang semula disebut dengan rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964¹⁶. Pola pemikiran yang dikembangkan adalah narapidana bukan saja menjadi obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang karenanya dikenai pidana sehingga tidak harus diberantas. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, kesulitan, agama atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana itulah yang harus diberantas. Pemidanaan yang dikenakan kepada narapidana adalah sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana sehingga dapat menyesali perbuatannya dan tujuan akhirnya adalah dapat mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial serta keagamaan sehingga tercapai kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan damai.

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Sistem Pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dilaksanakan melalui fungsi Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan

¹⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia)¹⁷.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diungkapkan bahwa beberapa faktor utama yang mempengaruhi pelaksanaan Lapas, sehingga belum sepenuhnya merujuk pada UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal tersebut penulis akan menyoroti faktor tersebut yang menjadi hambatan dalam melaksanakan peran dan fungsinya dalam pembinaan narapidana. Berkaitan dengan struktur hukum penulis membagi sebagai berikut:

1. Manusia terbagi atas:
 - a. Faktor Aparat/Petugas

Hubungan moral dengan penegakan hukum adalah menentukan suatu keberhasilan dalam penegakan hukum, sebagaimana diharapkan oleh tujuan hukum. Peranan penegak hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum. mengenai hal ini Muladi¹⁸ “penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan”. Dengan demikian tujuan penegakan hukum pidana untuk melindungi masyarakat dari

kejahatan, khususnya kejahatan yang dilakukan oleh residivis¹⁹.

Sumber Daya Manusia salah satu aspek yang sangat menentukan dalam pembinaan narapidana. Pembinaan yang tidak sesuai dengan aturan mengakibatkan tidak berhasilnya pembinaan yang berdampak pada semakin meningkatnya residivis. Untuk mengetahui hambatan petugas di Lapas Kelas IIB Tolitoli sangat berkaitan dengan jumlah pegawai.

Dalam Lapas keamanan dan ketertiban hanya sebagai salah satu tujuan dalam sistem pemasyarakatan, tetapi peran tenaga pembina menjadi salah satu bagian penentu keberhasilan sistem pemasyarakatan. Sehingga diperlukan pembina keperibadian dan kemandirian, khususnya petugas atau Pembina narapidana tindak pidana khusus menguasai ilmu-ilmu yang lain yang diperlukan dan berkompotensi dalam ilmu tersebut seperti Ilmu kebangsaan dan kenegaraannya, ilmu hukumnya, ilmu sosial budaya, ilmu politik dan lain sebagainya. Sementara yang berada dilapangan saat ini, SDM pembina narapidana teroris sebagian besar berpendidikan SMA dan belum pernah mengikuti pendidikan khusus dalam membina narapidana tindak pidana khusus, khusus pamong/wali pemasyarakatan narapidana.

Bahwa ada kecenderungan pembinaan lebih diarahkan ke pembinaan pengamanan dari pada substansi peningkatan proses kualitas pemasyarakatan, sehingga menjadi hambatan dalam proses pembinaan narapidana. Tamatan Akademi Pemasyarakatan sangat mengetahui konsep pembinaan di Lapas begitu juga sarjana sangat berbeda dengan SMA dalam melakukan pembinaan, mental, keterampilan. Kenyataan

¹⁷ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Umum, Alinea ke-2

¹⁸ Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia, Politik dan sistem Peradilan Pidana*. BP.Univ.Dipenogoro, Semarang. Hlm. 11.

¹⁹ Residivis adalah orang yang melakukan tindak pidana berulang. Artinya, orang tersebut sudah menerima hukuman atas tindak pidananya, tetapi kembali mengulangi tindak pidana serupa. Sebagai contoh, seseorang melakukan pencurian dan mendapatkan hukuman berupa penjara atas perbuatan tersebut. Setelah masa hukuman penjara selesai, ia keluar dan tak lama kembali melakukan pencurian. Sebagai akibat dari pengulangan tindak pidana tersebut, pelaku pun kembali ditangkap dan mendapatkan hukuman.

tersebut sangat sesuai dengan dilapangan dimana tamatan SMA lebih banyak ditempatkan dalam pengamanan.

Berdasarkan wawancara dengan para narapidana terutama yang pernah mengalami pemidanaan hilang kemerdekaan lebih dari 1 kali dan pernah merasakan di Rutan maupun Lapas yang lain, Lapas Kelas IIB Tolitoli termasuk Rutan yang humanis. Para petugas termasuk petugas pengamanannya memperlakukan mereka dengan baik. Relasi yang dibangun antara petugas dan narapidana juga baik, rasa kekeluargaan, meskipun para petugas tetap profesional dalam menjalankan tugasnya. Hal ini mungkin disebabkan lingkungan Lapas Kelas IIB Tolitoli yang kecil dan kesadaran petugas akan Hak Asasi Manusia. Para narapidana tidak akan mengalami permasalahan jika bisa menjaga diri dengan baik. Namun, bila narapidana melakukan kesalahan, mereka juga akan mendapatkan hukuman tergantung tingkatan kesalahannya.

Hukuman yang paling dihindari oleh para narapidana adalah hukuman isolasi (Sel kering/Selker), dimana mereka tidak diperbolehkan keluar untuk berinteraksi dengan sesama narapidana maupun mendapat kunjungan. Para petugas tidak pernah melakukan penyiksaan dalam memberikan hukuman. Hukuman fisik yang dilakukan adalah *push up*, maupun jalan bebek. Hal itu menunjukkan bahwa di Lapas Kelas IIB Tolitoli, hak bebas dari penyiksaan dilaksanakan atau dipenuhi, nampak dari pernyataan tersebut, dapat diketahui dengan keadaan narapidana yang berkelakuan baik selama menjalani masa pidana di Lapas Kelas IIB Tolitoli.

b. Faktor Narapidana

Keberhasilan dari terlaksananya program pembinaan terhadap narapidana tidak hanya tergantung dari faktor petugasnya, melainkan juga dapat berasal dari faktor narapidana itu sendiri juga memegang peran yang sangat penting.

Narapidana selama masa pembinaan tidak menunjukkan sikap pro aktif dalam setiap proses pembinaan khususnya

pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara serta pembinaan keagamaan. Hal tersebut disebabkan oleh latar belakang pengetahuan yang bertolak belakang dengan pemahaman mereka. Sehingga pembinaan kepribadian tidak memberikan dampak positif terhadap perilaku. Sehingga mereka bersifat pasif terkadang sekedar hadir tapi tidak memberikan respon yang positif²⁰.

2. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan fasilitas atau biasa disebut dengan istilah sarana dan prasarana pendukung proses penegakan hukum merupakan salah satu faktor penting yang ikut mempengaruhi bekerjanya fungsi hukum secara efektif. Oleh karena itu, tepat dan berkesan jika Soerjono Soekanto²¹ menempatkan urutan ke 2 (dua) dari sekian faktor yang mempengaruhi efektif tidaknya suatu aturan hukum bekerja dalam masyarakat.

Merujuk pada Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan, disebutkan bahwasanya agar pembinaan warga binaan pemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib dan mencapai tujuan yang diharapkan, maka diperlukan sarana yang memadai baik fisik maupun non fisik. Sarana fisik antara lain berupa gedung atau bangunan berikut komponen-komponen penunjang berupa peralatan pembinaan atau bimbingan. Sedangkan sarana non fisik berupa disiplin yang dimiliki oleh semua petugas Lapas.

Keberhasilan pemasyarakatan narapidana tidak terlepas dari sarana/ prasarana yang tersedia. Dalam hal ini sarana yang dimaksud pun harus mengacu kepada *The Standar*

²⁰ Hasil Wawancara, Selasa 24 Oktober 2023, Pamong Kelas IIB Tolitoli

²¹ Sedangkan Sajipto Rahardjo, dalam bukunya, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologi)*, Sinar Baru, Bandung, hlm.15, bahwa ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum yaitu: Kaidah Hukum atau peraturan hukum itu sendiri; Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan; Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum.; dan Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Minimum Rules, apakah itu kamar tidur atau kamar berventilasi, air serta lampu penerang kamar. Makanan yang bersih dan sehat, sarana kesehatan seperti rumah seperti rumah sakit dan fasilitas olahraga. Semua itu bertujuan untuk mendukung jalannya pembinaan. Oleh karena itu ketersediaan sarana merupakan salah satu ukuran berhasilnya sistem pemasyarakatan.

Bahwa sarana yang ada di Lapas Klas IIB Tolitoli sangat kurang memadai, karena lebih banyak sarana/fasilitas olah raga, dibandingkan dengan fasilitas untuk kegiatan pembinaan lainnya seperti ruangan kelas, workshop/ruangan perbengkelan, demikian juga ruangan yang ada kurang memadai untuk dijadikan penunjang proses pembelajaran.

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pembinaan narapidana teroris berbeda-beda tergantung program pembinaan yang dilaksanakan sebagai contoh pada program *profiling* sarana yang digunakan seperti: Komputer, Alat tulis kantor, alat perekam dan buku catatan, Prasarananya yang diperlukan yaitu ruang wawancara pada program pembinaan lainnya sarananya diantaranya: *sound system*, buku modul, buku tentang kebangsaan dan bernegara, peralatan olahraga, dan lain sebagainya²².

Untuk prasarana pembinaan yang diperlukan diantaranya: tempat ibadah, tempat olahraga, ruang bengkel kerja, lahan dalam Lapas, ruang konseling, ruang serba guna, perpustakaan, Ruang pendidikan dan lain sebagainya. Dari sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pembinaan narapidana teroris, tidak semua Lapas terdapat sarana dan prasarana tersebut, Sehingga hal tersebut menghambat dalam proses program pembinaan terhambat. Serta masih adanya Lapas yang melakukan pembinaan terhadap narapidana teroris sama dengan membina Narapidana tindak pidana umum.

Kurangnya peralatan atau fasilitas baik dalam jumlah dan mutu juga banyaknya peralatan yang rusak menjadi salah satu faktor penghambat untuk kelancaran proses

pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana, karena dari semuanya itu tidak tertutup kemungkinan faktor tersebut menjadi penyebab tidak aman dan tertibnya keadaan di dalam penjara.

Berkaitan dengan pelayanan kesehatan sudah cukup memadai, yang kurang adalah tenaga medis yang kurang

Fasilitas kesehatan yang tersedia di Lapas Klas IIB Tolitoli menunjukkan bahwa fasilitas sangat memadai, untuk memberi pelayanan kesehatan kepada narapidana yang ada di Lapas.

Kalaupun ada pendidikan keterampilan, tapi proses pelaksanaan pendidikan sangat tidak maksimal, karena dilaksanakan dengan adanya pembatasan waktu yaitu menggunakan fasilitas pendidikan bagi narapidana sehingga sulit diharapkan bahwa pendidikan kemandirian yang diperoleh di Lapas akan menjadi bekal kelak.

Disamping tidak lengkapnya fasilitas keterampilan, bahan baku menjadi hambatan disamping bagaimana hasil keterampilan narapidana dipasarkan/dijual. Pembinaan kemandirian yang dilakukan kepada para narapidana teroris yang memiliki perbedaan sifat atau karakter belum bisa berjalan ideal karena masih ada kendala, seperti persoalan kelebihan kapasitas penghuni Lapas yang harus berbagi waktu dan tempat untuk pembinaan keterampilan, keterbatasan jumlah petugas pemasyarakatan, keterbatasan dana dan peralatan yang dibutuhkan di dalam Lapas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sebagai hak remisi juga sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap harkat dan martabat narapidana yang telah berbuat baik melalui pembinaan sehingga memahami nilai-nilai kemanusiaan sebagai landasan HAM. Remisi sejalan dengan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, *Body Of Principles For The Protection of Persons Under Any Form Of Detention or Imprisonment, Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* sebagai bentuk perlindungan HAM

²² Hasil Wawancara, Selasa 24 Oktober 2023, Penanggungjawab Kegiatan Pembinaan Kepribadian Lapas Kelas IIB Tolitoli

narapidana untuk membina narapidana. Pelaksanaan hak-hak narapidana khususnya Remisi di Lapas Kelas IIB Tolitoli sudah berjalan cukup baik. Semua hak narapidana yang terdapat dalam UU No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan maupun hak-hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*) telah dilaksanakan, sehingga negara sudah mengatur, memenuhi dan melindungi hak narapidana berkaitan dengan pemberian Remisi.

Hambatan pembinaan narapidana dalam perspektif HAM di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tolitoli, khususnya keterbatasan sarana dan prasarana, terbatasnya pembinaan keagamaan dan keterampilan hal tersebut disebabkan keterbatasan petugas dan lebih menekankan pada aspek keamanan dan ketertiban tetapi hak-hak narapidana tetap menjadi prioritas sebagai salah satu bentuk perlindungan dan pemenuhan HAM narapidana.

Saran

Guna mencapai pengaturan pemberian hak remisi pada narapidana yang ideal selaras dengan HAM, maka remisi harus benar-benar dijadikan alat untuk memberikan motivasi pada narapidana untuk memperbaiki diri dan aktif mengikuti program pembinaan narapidana dengan baik serta penghargaan terhadap narapidana yang melakukan tindakan tambahan yang ditujukan dengan kepedulian terhadap kemanusiaan juga terhadap kepentingan bangsa dan negara.

Mengingat remisi merupakan masalah yang dirasakan penting dan peka bagi warga binaan, hendaknya didalam melakukan penilaian harus berpedoman pada UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sehingga jalan yang diambil sejalan tujuan pemidanaan serta menghindari terjadinya diskriminasi dalam pemberian remisi sejalan dengan pengakuan, penghormatan dan perlindungan HAM, oleh karena itu peraturan perundangan tersebut perlu terus ditegaskan dan dilaksanakan di Lapas maupun Rutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 1983. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia (dari Retrobusi ke Reformasi)*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- , 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. Sofmedia. Medan.
- , dan Siti Rahayu. 1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Akademika Pressindo. Jakarta.
- Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Eva Achjani Zulfa. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Lubuk Agung. Bandung.
- , dkk. 2013. Naskah Akademik RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- A. Mukhtie Fadjar. 2005. *Tipe Negara Hukum*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Mardjono Reksodiputro. 2007. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (Buku Ketiga)*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Lembaga Kriminologi UI. Jakarta.
- Muladi. 2009. *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Refika Aditama. Bandung.
- , 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- , dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- P.A.F. Lamintang. 2012. *Hukum Panitensier Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

Teguh Prasetyo. 2015. *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Cetakan Kesatu. Nusa Media. Bandung.

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

UU No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan [International Covenant On Civil And Political Rights](#) (Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil Dan Politik)

UU No.12 Tahun 2005 tentang [International Covenant On Civil And Political Rights](#)

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Perkembangan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 sebagai perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Keputusan Presiden RI Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.